



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H. Advokat pada kantor hukum "Achmad Chamri, S.H. & Rekan" yang berkantor di jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: *achmadchamri.peradi@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 022/KHC/SK.Pdt/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 36/SKKH/2022/PA.Kp tanggal 14 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 14 Juni 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2005 Masehi atau bertepatan dengan tagal 16 Zulqaidah 1426 Hijriah, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 9 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Walikota dirumah dan bersama orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan sekitar tahun 2008 pindah tinggal di Kelurahan Solor di rumah keluarga dari Tergugat sampai dengan sekarang, walaupun sekitar tahun 2015 Penggugat bersama anak kedua sempat tinggal 2 tahun di rumah sendiri di Alak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, yakni masing-masing:
  - 3.1. ANAK I PENGGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Desember 2007 atau umur sekarang 15 tahun dan sekarang tinggal bersama orang tua dari Tergugat di Walikota;
  - 3.2. Anak II Penggugat, perempuan lahir pada tanggal 23 September 2009 atau umur sekarang 13 tahun dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
  - 3.3. Anak III Penggugat, perempuan lahir pada tanggal 2 Juni 2019 atau umur sekarang 3 tahun dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa awal-awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena mulai dan sering terjadi perselisihan dan percekocan;
5. Bahwa sekitar awal tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak menginginkan pindah dan tinggal dirumah sendiri yang berbeda dengan

Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Penggugat agar ambil rumah dan tinggal dirumah sendiri dan karena perbedaan keinginan itu juga, Penggugat mengambil rumah di Alak dan pergi tinggal bersama anak kedua selama 2 tahun dengan harapan Tergugat dapat ikut pindah dan tinggal bersama, namun itu tidak terjadi dan baru mendekWIL akhir tahun kedua atau sekitar akhir tahun 2017 baru Tergugat pergi hanya melihat anak. Dan demi kembali hidup dan tinggal bersama akhirnya Penggugat mengalah kembali tinggal bersama Tergugat di Kelurahan Solor;

6. Bahwa ketika terjadi pertengkaran disekitar tahun 2015 tersebut di atas Tergugat sempat merobek buku nikah warna Hijau atau kepunyaannya Penggugat sehingga pada tahun itu juga Penggugat meminta duplikatnya;
7. Bahwa sekitar tahun 2019 terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat mempunyai wanita lain dan ketika Penggugat tanya kepada Tergugat maka terjadilah pertengkaran dan masih demi anak-anak Penggugat masih memilih sabar dan bertahan;
8. Bahwa masih seputar informasi dugaan hubungan Tergugat dengan wanita lain, kali ini Penggugat mendapat informasi sekitar 3 minggu lalu atau sekitar akhir Mei 2022 yang sudah katakanlah heboh adanya dugaan hubungan Tergugat dan dengan wanita lain dalam satu Kelurahan dan untuk menyelesaikan, Penggugat meminta bersama Ketua RT pergi menemui wanita tersebut yang juga turut hadir Tergugat tetapi keduanya tetapi tidak mengakui;
9. Bahwa puncak dari persoalan rumah tangga terjadi sekitar hari Sabtu ketika hanya persoalan lemari pakaian, Tergugat sampai melempar Hp dan gelas serta kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat yang sifatnya menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, dan pada hari itu juga Penggugat ingin menyelesaikan dengan memanggil kakak dari Penggugat dan menghubungi bapak dari Tergugat agar dapat bisa bertemu namun pertemuan itu tidak dihadiri oleh bapak dari Tergugat dan pada saat itu juga Penggugat mengutarakan keinginannya untuk berpisah atau bercerai dengan Tergugat dan dijawab oleh Tergugat, terserah saja dan sejak saat itu juga

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal berpisah kamar dengan Tergugat walaupun masih dalam satu rumah;

10. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, maka Penggugat memilih mengajukan gugatan cerai ini dan telah diizinkan oleh atasan dari Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang dapat menerima dan memeriksa gugatan Penggugat serta berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 15 Juni 2022 dan 23 Juni 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/KHC/SK.Pdt/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 36/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 14 Juni 2022 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama Achmad Chamri, S.H. serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Hukum dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur telah diizinkan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ijin Perceraian Nomor: B-7302/KW.20.7/BA.03.1/06/2022 tanggal 10 Juni 2022;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Agustus 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tanggal 17 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 9 Februari 2015, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis, diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. **SAKSI I Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sebagai tetangga dekat;

Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah namun saksi tidak tahu waktu pernikahannya;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Walikota kemudian setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Solor;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada 3 (tiga) minggu yang lalu, saksi melihat percekocokan mulut antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Penggugat mengeluarkan pakaian Tergugat dari lemari kemudian Tergugat bertanya alasan tersebut dan terjadilah pertengkaran mulut tersebut;
  - Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal. Pisah tempat tinggal yang pertama terjadi pada tahun 2015 kemudian kembali tinggal bersama pada tahun 2017 dan pisah tempat tinggal kedua pada bulan Ramadhan tahun 2022;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Saksi tahu karena saksi sering melihat Tergugat tidur diluar kamar baik siang hari maupun malam hari;
  - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau tidak;
  - Bahwa saksi tahu ketika pertengkaran 3 (tiga) minggu yang lalu, saksi mendengar Tergugat mengatakan akan membunuh Penggugat;

Halaman 6 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah namun saksi lupa waktu pernikahannya;
  - Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Solor;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pada hari Kamis minggu lalu, saksi bertemu dengan Penggugat di Lippo Plaza Kupang dan Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama WIL yang merupakan tetangga saksi;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin asmara dengan WIL, saksi tahu karena saksi sering melihat kedekatan antara Tergugat dan WIL. Saksi pernah melihat pada malam hari WIL menaruh kakinya diatas paha Tergugat, saksi juga sering melihat Tergugat mengantarkan makanan dan uang jajan untuk WIL serta saksi juga sering melihat Tergugat mengantarkan obat di tempat kursus WIL karena saksi juga satu tempat kursus di LP3I;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih satu ranjang atau tidak;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa WIL pernah menceritakan kepada saksi sedang menjalani hubungan asmara dengan Tergugat sejak tahun 2021;
  - Bahwa saksi yang memberitahu Penggugat bahwa Tergugat menjalani hubungan asmara dengan WIL;

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak banyak yang mengetahui hubungan antara Tergugat dengan WIL;

3. **SAKSI III Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah namun saksi lupa waktu pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Walikota kemudian setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Solor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL dan saksi pernah ditunjukin Penggugat hasil *chat* antara Tergugat dan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering hidup berpisah tempat tinggal. Pada tahun 2015 Penggugat pernah lari tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan tahun 2017 sedangkan Tergugat tidak ikut tinggal bersama Penggugat dan tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anak. Kemudian pisah tempat tinggal kedua sebelum bulan Ramadhan tahun 2022 dan berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan yang saksi tahu dari cerita Penggugat dan anak-anak bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

*Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H. (advokat), maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus Nomor: 022/KHC/SK.Pdt/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 36/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 14 Juni 2022, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat atas nama Achmad Chamri, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah menurut hukum, dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasan Penggugat (Pembimbing Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 karena perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal dan sekitar tahun 2019

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang berujung pisah kamar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Peggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Peggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili (Peggugat) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang,

Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf “a” dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relWILf Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 17 Desember 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 9 Februari 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga mengetahui tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berpisah tempat tinggal. Para saksi juga sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat. Saksi juga mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama WIL namun saksi tidak mengetahui akibat dari hubungan asmara Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut. Saksi sering menasihati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil. Keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama hanya satu kali melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi ketiga sering melihat pertengkaran tersebut namun saksi pertama dan ketiga mengetahui perpisahan tempat tinggal yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Oleh karenanya dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah 2 (dua) kali berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga 2017 dan bulan Ramadhan 2022 selama beberapa minggu, Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2005 yang dicatat oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 9 Februari 2015;
2. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan saksi pertama hanya 1 (satu) kali melihat sedangkan saksi ketiga sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
4. Bahwa saksi pertama tahu penyebab pertengkaran karena Penggugat mengeluarkan pakaian Tergugat dari lemari sedangkan saksi ketiga mengetahui dari Penggugat bahwa penyebab pertengkaran karena adanya wanita idaman lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah hingga sekarang namun saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sedangkan saksi ketiga mengetahui dari pengakuan Penggugat dan anak-anak bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
6. Bahwa para saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2005;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah 2 (dua) kali berpisah tempat tinggal dalam rentan waktu yang cukup lama, Majelis Hakim mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sekarang sangat sulit untuk merukunkan keduanya bahkan Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat dan dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآنفة

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berkelanjutan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **30 Dzulqaidah 1443** *Hijriyah*, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Majelis Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Majelis Hakim Anggota,

Majelis Hakim Anggota,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Maryam Abubakar, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

### 1.PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.100.000,00
3. Panggilan	: Rp.170.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 85.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp.